



PEMBERIAN DISKON PADA *MERCHANT* DENGAN METODE PEMBAYARAN *DEBIT CARD* DITINJAU DARI PRINSIP KEHATI-HATIAN PERBANKAN SYARIAH

Ridi Sofyan Supardi¹, Ajeng Ayu Tri Puspita Kesi², Bela Nadia Rasika³

^{1,2,3} Universitas Islam Bandung, Indonesia

Email: ridisofyan@gmail.com

Abstrak

Program pemberian diskon pada transaksi pembelian kacamata di Optik Kasoem cabang Cikampek melalui kartu debit BJB Syariah merupakan salah satu strategi promosi yang bertujuan untuk meningkatkan loyalitas nasabah dan menarik minat konsumen. Program ini perlu ditinjau melalui prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang menjadi landasan utama operasional perbankan syariah guna memastikan kesesuaiannya dengan nilai-nilai syariah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pemberian diskon tersebut serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip kehati-hatian perbankan syariah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi literatur dan analisis dokumen hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemberian diskon pada transaksi debit BJB Syariah di Optik Kasoem cabang Cikampek, Perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut. Hal ini dikarenakan adanya potensi penyalahgunaan dan minimnya pengawasan dalam implementasi pemberian diskon tersebut. Risiko ini dapat menyebabkan ketidaktepatan sasaran dalam pemberian potongan harga, yang pada akhirnya berimplikasi pada operasional bank syariah. Mekanisme pemberian diskon pada transaksi ini masih dapat dikategorikan sesuai dengan prinsip kehati-hatian perbankan syariah, selama program ini dilaksanakan dengan pengawasan yang ketat dan prosedur yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa program diskon ini benar-benar mendukung transparansi, keadilan, dan akuntabilitas sesuai dengan nilai-nilai syariah. Temuan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi bank syariah dalam merancang dan mengelola program promosi yang tidak hanya menarik bagi konsumen, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip perbankan syariah.

Kata Kunci: Diskon *Merchant*; *Debit Card*; Prinsip kehati-hatian

Abstract

The discount program for eyeglass purchases at the Optik Kasoem Cikampek branch using a BJB Syariah debit card is a promotional strategy aimed at increasing customer loyalty and attracting consumers. This program needs to be reviewed through the prudential principle, the primary foundation of Islamic banking operations, to ensure its compliance with Sharia values. This article aims to analyze the discount mechanism and evaluate its compliance with the prudential principle of Islamic banking. This research used a qualitative method with a normative juridical approach through literature review and analysis of Islamic legal documents. The results indicate that the



discount mechanism for BJB Syariah debit transactions at the Optik Kasoem Cikampek branch requires further evaluation. This is due to the potential for misuse and minimal oversight in the implementation of the discount. This risk can lead to inaccurate targeting of discounts, ultimately impacting the operations of Islamic banks. The discount mechanism for these transactions can still be categorized as compliant with the prudential principle of Islamic banking, as long as the program is implemented with strict supervision and clear procedures. Therefore, continuous improvement of the monitoring and evaluation system is needed to ensure that this discount program truly supports transparency, fairness, and accountability in accordance with sharia values. These findings are expected to be a reference for sharia banks in designing and managing promotional programs that are not only attractive to consumers, but also in accordance with the principles of sharia banking.

Keywords: Merchant Discount; Debit Card; Precautionary Principle.

PENDAHULUAN

Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) merupakan landasan yang sangat penting dalam operasional lembaga keuangan, termasuk perbankan syariah. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah, menjaga stabilitas bank, serta memastikan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah dalam setiap transaksi dan program yang dijalankan. Prinsip kehati-hatian dalam perbankan syariah, mengedepankan pengelolaan risiko dengan kehati-hatian dan transparan pada setiap keputusan, baik terkait pengelolaan dana, pemberian kredit, maupun dalam program promosi seperti pemberian diskon pada transaksi debit. Diskon yang ditawarkan kepada nasabah, di Optik Kasoem cabang Cikampek, Berupa pemberian diskon senilai 40% untuk setiap pembelian kacamata (*lensa dan frame*) dengan minimal pembelian Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk setiap pembayaran dengan menggunakan kartu debit BJB Syariah, pemberian diskon ini merupakan bentuk kerjasama antara BJB syariah Kcp Cikampek dengan Optik Kasoem cabang Cikampek yang bertujuan untuk meningkatkan loyalitas nasabah dan menarik minat nasabah baru. Program semacam ini, meskipun memiliki potensi untuk meningkatkan volume transaksi dan memperkuat hubungan dengan nasabah, Harus tetap dilaksanakan dengan mematuhi prinsip kehati-hatian. Hal ini untuk memastikan bahwa pemberian diskon tidak mendorong perilaku konsumtif yang tidak sehat atau menyebabkan ketidakseimbangan dalam keuangan bank syariah.¹

Praktik menunjukkan adanya potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program, berupa penggunaan diskon oleh nasabah yang bukan nasabah Bank BJB dengan cara meminjam kartu debit rekening BJB Syariah dari nasabah Bank BJB Syariah untuk transaksi pada optik tersebut demi memperoleh diskon, yang berujung pada masalah (*financial fraud*),² Sehingga program tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-hatian pada perbankan. Penyimpangan lain yang mungkin terjadi adalah ketika nasabah yang telah memperoleh diskon justru memilih untuk menutup rekening mereka setelah program berakhir, yang menunjukkan bahwa

¹ Antonio, Muhammad Syafi'i. "Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik", Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 15.

² Kumparan, "Apa Itu Financial Fraud? Ini Pengertian, Dampak, dan Pencegahannya", [Apa Itu Financial Fraud? Ini Pengertian, Dampak, dan Pencegahannya | kumparan.com](https://www.kumparan.com/berita-dan-opini/apa-itu-financial-fraud-ini-pengertian-dampak-dan-pencegahannya), diakses pada 22 janurai 2026 pukul 02:39 Wib.



diskon tersebut tidak efektif dalam membangun loyalitas jangka panjang. Hal ini berisiko merugikan bank, karena biaya promosi yang dikeluarkan tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh, serta dapat menurunkan reputasi bank di mata nasabah dan masyarakat.³ Kejadian seperti ini juga dapat merusak integritas bank syariah karena berpotensi menyalahi prinsip kehati-hatian yang seharusnya menjadi landasan dalam setiap transaksi syariah. Bank harus senantiasa menjaga pengawasan yang ketat terhadap implementasi program promosi agar tetap sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan tidak menimbulkan risiko operasional yang berbahaya bagi keberlanjutan bank.

Melalui penerapan prinsip kehati-hatian yang baik, bank syariah dapat memastikan bahwa program promosi seperti pemberian diskon ini memberikan manfaat jangka panjang, tidak hanya bagi nasabah tetapi juga bagi keberlanjutan operasional bank itu sendiri. Program potongan harga yang dirancang dengan hati-hati dan didukung dengan pengawasan yang tepat dapat meningkatkan loyalitas nasabah, menarik nasabah baru, dan memperkuat posisi bank dalam industri perbankan syariah. Oleh karena itu, meskipun pemberian diskon memiliki potensi besar untuk meningkatkan daya tarik bank, bank BJB syariah perlu memantau dan mengevaluasi program-program semacam itu untuk memastikan agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan kehati-hatian yang harus dijunjung tinggi oleh lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, Penulis tertarik untuk mengkaji serta melakukan penelitian perihal: "Pemberian Diskon Pada *Merchant* Dengan Metode Pembayaran *Debit Card* Ditinjau Dari Prinsip Kehati-Hatian Perbankan Syariah". Berdasarkan pendahuluan di atas Penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan Identifikasi masalah sebagai berikut yakni konsep pemberian diskon kacamata senilai 40% oleh BJB syariah Kcp Cikampek ditinjau dari prinsip kehati-hatian Perbankan Syariah dan potensi pemberian diskon kacamata senilai 40% oleh BJB syariah Kcp Cikampek terhadap resiko kerugian bank BJB syariah;

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka/ data sekunder belaka.⁴ Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).⁵ Teknik Pengumpulan Data, Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu: studi kepustakaan, studi dokumen (*documentary study*) untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang

³ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Peraturan OJK NOMOR 65 /POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

⁴ Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002. Hlm 23.

⁵ Soerjono Soekanto, Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003. Hlm. 14



diajukan, menganalisis data yang berasal dari Fatwa Dsn Mui, Al-quraan, Hadhist/sunnah, buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan topik bahasan. Metode Analisis, Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dilakukan dengan metode analisis Kualitatif, yaitu data-data yang didapatkan dari sumber studi kepustakaan dan *research* melalui website akan diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberian Diskon 40% Untuk Setiap Pembelian Kacamata Dengan Debit BJB Syariah

Program pemberian diskon 40% untuk setiap pembelian kacamata dengan menggunakan kartu debit BJB Syariah di Optik Kasoem cabang Cikampek, merupakan salah satu strategi pemasaran yang bertujuan meningkatkan loyalitas nasabah dan menarik nasabah baru. Melalui program ini, BJB Syariah berusaha memperkenalkan lebih jauh produk perbankan syariah kepada masyarakat, dengan cara memberikan keuntungan finansial langsung kepada konsumen yang melakukan transaksi menggunakan kartu debit syariah. Pemberian diskon ini, pada dasarnya, adalah salah satu bentuk insentif yang diberikan oleh bank untuk mempermudah akses nasabah dalam berbelanja, serta meningkatkan volume transaksi yang dilakukan nasabah dengan menggunakan debit BJB Syariah. Program promosi semacam ini sering digunakan oleh perbankan untuk memperkenalkan produk dan layanan mereka kepada masyarakat guna menumbuhkan citra positif dikalangan nasabah potensial. Namun, penerapan diskon sebesar 40% ini perlu dilihat dari sisi prinsip kehati-hatian dalam perbankan syariah. Prinsip kehati-hatian, yang menjadi salah satu landasan operasional perbankan syariah, menuntut agar setiap keputusan yang diambil oleh bank harus mempertimbangkan segala risiko yang mungkin terjadi, termasuk potensi penyalahgunaan atau kesalahan dalam penerapan program tersebut. Pemberian diskon besar seperti ini dapat berisiko meningkatkan volume transaksi yang tidak terkelola dengan baik, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian finansial bagi bank jika tidak diatur secara hati-hati. Diskon yang terlalu besar bisa menarik perhatian konsumen yang tidak memiliki komitmen jangka panjang dengan bank, dan setelah mendapatkan keuntungan dari promosi ini, mereka mungkin akan menutup rekening atau berpindah ke bank lain. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun diskon memberikan manfaat dalam jangka pendek, bank perlu memperhatikan dampaknya terhadap stabilitas keuangan jangka panjang.⁶

Program diskon ini bertujuan untuk menarik nasabah baru dan meningkatkan kepuasan nasabah lama, keberhasilan program semacam ini juga bergantung pada bagaimana bank mengelola risiko operasional dan pengawasan terhadap penggunaan program tersebut. Tanpa adanya pengawasan yang ketat, potensi penyalahgunaan diskon bisa terjadi, misalnya melalui pembukaan rekening hanya untuk memanfaatkan diskon tanpa niat untuk menggunakan layanan bank lebih

⁶ Bank Indonesia, "Prinsip-Prinsip Dasar Perbankan Syariah," Bank Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 23.



lanjut. Penyalahgunaan seperti ini tentu bertentangan dengan prinsip kehati-hatian. Sebagai lembaga yang beroperasi dengan prinsip syariah, bank harus memastikan bahwa setiap program yang dilaksanakan tidak hanya menguntungkan dalam jangka pendek, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai syariah.⁷

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, setiap program atau produk perbankan syariah harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam operasionalnya. Program diskon 40% ini perlu dikaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam hal efektifitas program pemberian diskon pada *merchant* yang melakukan pembayaran menggunakan debit rekening BJB syariah.⁸ Program diskon ini, apabila diterapkan tanpa mempertimbangkan implikasi jangka panjang, dapat merugikan bank apabila nasabah yang tertarik hanya untuk mendapatkan diskon tanpa memiliki hubungan yang lebih lanjut dengan bank.

Kesamaan Konsep Pemberian Diskon Pembelian Kacamata Dengan Bank Konvensional

Pemberian diskon dalam transaksi pembelian barang atau jasa merupakan salah satu strategi pemasaran yang umum digunakan oleh berbagai lembaga keuangan, baik bank konvensional maupun bank syariah memiliki tujuan yang sama dalam menerapkan program diskon, yaitu untuk menarik lebih banyak nasabah, meningkatkan volume transaksi, serta membangun hubungan yang lebih kuat dengan konsumen atau nasabah mereka. Konsep pemberian diskon yang dilakukan oleh bank konvensional, meskipun dalam kerangka operasional yang berbeda dengan bank syariah, memiliki beberapa kesamaan mendasar.

Pemberian diskon pada bank konvensional, sering diberikan sebagai insentif untuk mendorong nasabah menggunakan kartu debit atau kredit mereka. Sebagai contoh, bank konvensional sering kali memberikan potongan harga atau *cashback* untuk transaksi yang dilakukan menggunakan kartu kredit atau debit tertentu. Tujuan utama dari pemberian diskon ini adalah untuk meningkatkan penggunaan produk perbankan dan mendorong konsumen untuk lebih sering melakukan transaksi, baik untuk pembelian barang maupun jasa. Dengan demikian, pemberian diskon oleh bank konvensional berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan profitabilitas melalui penggalan lebih banyak biaya transaksi, bank konvensional mengutamakan volume transaksi untuk mendapatkan keuntungan, baik dalam bentuk *fee* atau bunga dari transaksi yang dilakukan.⁹

Program diskon di bank syariah, seperti yang diterapkan oleh BJB Syariah cabang Cikampek pada transaksi pembelian kacamata melalui kartu debit syariah. Meskipun bank syariah tidak mengenakan bunga atas transaksi, mereka tetap mengandalkan program diskon untuk menarik perhatian nasabah dan mendorong

⁷ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Peraturan OJK NOMOR 65 /POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, OJK, 2015, hlm. 16.

⁸ Ascarya, "Akad dan Produk Bank Syariah", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022.

⁹ Bank BCA, "Dapatkan Diskon/Voucher hingga 40%", Laman Resmi Bank BCA, [Optik Sepasang - Dapatkan Diskon/Voucher hingga 40%](#), diakses pada 22 januari 2026, Pukul 22.15 wib.



mereka untuk bertransaksi lebih banyak. Konsep diskon pada bank syariah juga bertujuan untuk memfasilitasi nasabah dalam mengakses barang atau layanan dengan harga lebih terjangkau, yang sejalan dengan prinsip kesejahteraan nasabah.¹⁰

Terdapat perbedaan dalam penerapan prinsip pada pemberian diskon. Bank konvensional mengutamakan keuntungan finansial, sering kali melalui bunga atau fee, yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Pemberian diskon pada bank syariah, lebih berfokus pada memberikan nilai tambah bagi nasabah tanpa adanya unsur yang dapat bertentangan dengan prinsip syariah, seperti riba. Pemberian diskon di bank syariah berlandaskan pada prinsip keadilan, keberlanjutan, dan manfaat yang halal bagi semua pihak, termasuk pihak bank dan nasabah. Meski terdapat kesamaan konsep dalam tujuan pemberian diskon, yang terutama untuk menarik nasabah dan meningkatkan volume transaksi, perbedaan mendasar terletak pada bagaimana diskon itu disesuaikan dengan prinsip yang berlaku di masing-masing bank. Pada bank konvensional, pemberian diskon mungkin lebih bersifat komersial tanpa mempertimbangkan prinsip syariah, sementara bank syariah lebih mengutamakan kesesuaian program promosi dengan nilai-nilai syariah yang melibatkan kehati-hatian dalam pengelolaan risiko dan manfaat yang diperoleh oleh nasabah.

Prinsip Kehati-hatian Pada Perbankan Syariah

Prinsip kehati-hatian atau *prudential principle* adalah salah satu landasan utama dalam operasional perbankan syariah. Prinsip ini mengharuskan lembaga keuangan syariah untuk selalu mengutamakan kehati-hatian dalam setiap aktivitas dan keputusan yang diambil, guna menjaga stabilitas dan kesehatan lembaga keuangan Syariah. Perbankan syariah dalam kelangsungannya, harus menerapkan prinsip kehati-hatian tidak hanya mencakup pengelolaan risiko finansial, tetapi juga melibatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan umat. Setiap keputusan yang diambil oleh bank syariah harus mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi nasabah, bank, dan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai contoh, dalam menerapkan berbagai produk perbankan seperti pembiayaan, investasi, atau program promosi seperti pemberian diskon, bank syariah harus memastikan bahwa produk tersebut tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah.¹¹

Pengaturan mengenai prinsip kehati-hatian pada perbankan syariah tertuang dalam berbagai regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Fatwa DSN MUI nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Pedoman Umum Syariah dalam Transaksi Perbankan Syariah memberikan arahan tentang penerapan prinsip kehati-hatian

¹⁰ Jalee, "Sasaran dan Strategi Bisnis PT BJB Syariah: Menggali Potensi Pasar dalam Gaya yang Santai", Perpus Teknik, [Sasaran dan Strategi Bisnis PT BJB Syariah: Menggali Potensi Pasar dalam Gaya yang Santai - PerpusTeknik.com](http://PerpusTeknik.com), diakses pada 23 januari 2026, Pukul 23.56 wib.

¹¹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, OJK, 2015, hlm. 12.



dalam setiap produk dan transaksi perbankan syariah, Perbankan syariah diwajibkan untuk tidak hanya mempertimbangkan aspek keuntungan finansial tetapi juga memastikan bahwa transaksi dan produk yang ditawarkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.¹²

Prinsip kehati-hatian ini juga mencakup aspek pengelolaan risiko, yang berarti bank syariah harus mampu mengidentifikasi, mengukur, dan memitigasi risiko yang mungkin timbul dari setiap transaksi yang dilakukan, Bank syariah diwajibkan untuk memiliki sistem manajemen risiko yang baik dan efektif, serta melakukan pengawasan yang ketat terhadap transaksi-transaksi yang berpotensi menimbulkan kerugian. Misalnya, pada program diskon yang diberikan oleh bank syariah, prinsip kehati-hatian menuntut agar bank memastikan bahwa pemberian diskon tidak disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, program diskon atau promosi lainnya yang dilaksanakan oleh bank syariah haruslah dilakukan dengan pertimbangan matang dan pengawasan yang ketat agar tidak melanggar prinsip kehati-hatian yang diharapkan dapat menjaga keberlanjutan operasional bank syariah dalam jangka panjang.¹³

Prinsip kehati-hatian dalam perbankan syariah bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang stabil, transparan, dan dapat dipercaya oleh masyarakat, sambil tetap berpegang pada nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, penting bagi bank syariah untuk senantiasa mengevaluasi dan memastikan bahwa setiap produk dan layanan yang mereka tawarkan tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga membawa manfaat yang lebih luas bagi masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah.

Potensi Penyimpangan Diskon 40% Yang Bertentangan Dengan Prinsip Kehati-hatian

Pemberian diskon 40% pada transaksi pembelian kacamata di Optik Kasoem melalui kartu debit BJB Syariah dapat menimbulkan potensi penyimpangan yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dalam perbankan syariah. Prinsip kehati-hatian mengharuskan lembaga keuangan syariah untuk memastikan bahwa setiap produk atau promosi yang ditawarkan tidak hanya menguntungkan secara material tetapi juga mematuhi ketentuan syariah yang berlaku, serta tidak menimbulkan risiko yang dapat merugikan nasabah atau bank itu sendiri. Pemberian diskon yang tidak disertai dengan mekanisme verifikasi yang ketat berpotensi menimbulkan fraud dalam transaksi, yang pada akhirnya dapat mengarah pada penyalahgunaan dan kerugian bagi pihak bank. Diskon yang diberikan tanpa pengawasan memadai membuka peluang bagi pihak yang bukan nasabah Bank BJB Syariah untuk memanfaatkan fasilitas tersebut, misalnya dengan meminjam kartu debit milik nasabah atau menitipkan pembayaran kepada nasabah agar tetap memperoleh potongan harga. Praktik semacam ini menunjukkan adanya penyalahgunaan program diskon oleh pihak yang tidak memenuhi kriteria, sehingga

¹² Sri Pujiarti, "Fatwa DSN MUI Penentu Produk Perbankan Syariah", MKRI id, [BI: Fatwa DSN MUI Penentu Produk Perbankan Syariah - Berita | Mahkamah Konstitusi RI](#), diakses pada 24 Januari 2026 pukul 00:14 Wib.

¹³ Bank Indonesia, "Prinsip-Prinsip Dasar Perbankan Syariah," Bank Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 29.



mengindikasikan adanya itikad tidak baik dalam pemanfaatan layanan perbankan. Kondisi tersebut berpotensi merugikan bank serta bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dalam perbankan syariah, yang menuntut setiap lembaga keuangan untuk mengelola risiko secara cermat dan memastikan bahwa setiap kebijakan, termasuk program promosi, dilaksanakan secara akuntabel dan sesuai dengan prinsip syariah.¹⁴

Potensi penyimpangan lainnya adalah terkait dengan risiko moral *hazard*, dimana nasabah yang memanfaatkan diskon mungkin tidak memiliki niat untuk mempertahankan hubungan jangka panjang dengan bank. Jika program diskon ini dimanfaatkan oleh nasabah hanya untuk memperoleh potongan harga tanpa ada loyalitas terhadap bank, hal ini bisa merugikan bank dari sisi biaya operasional dan reputasi. Pemberian diskon 40% yang tidak dikontrol dengan ketat bisa melanggar prinsip kehati-hatian yang mewajibkan bank untuk tidak terjebak dalam praktik promosi yang dapat merugikan kestabilan keuangan atau hubungan jangka panjang dengan nasabah. Pengawasan yang lemah terhadap penerapan diskon dapat menciptakan penyimpangan yang dapat menyebabkan dampak finansial yang tidak diinginkan, termasuk kerugian dari sisi pengelolaan kas atau arus dana bank.¹⁵ Bank BJB Syariah, perlu memperhatikan prinsip kehati-hatian dengan menetapkan prosedur yang jelas dan mekanisme pengawasan yang ketat terkait pemberian diskon ini. Evaluasi berkala terhadap efektivitas program diskon perlu dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak melanggar prinsip syariah dan tidak menimbulkan kerugian atau risiko yang dapat merugikan bank maupun nasabah.

Prinsip Kehati-hatian Perbankan Syariah Dalam Menarik Minat Nasabah Baru Melalui Pemberian Diskon

Prinsip kehati-hatian dalam perbankan syariah tidak hanya berlaku dalam pengelolaan risiko finansial, tetapi juga dalam strategi pemasaran dan promosi untuk menarik nasabah baru, seperti pemberian diskon. Bank syariah perlu memastikan bahwa setiap strategi promosi yang diterapkan, termasuk pemberian diskon, dilakukan dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi stabilitas finansial bank dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pemberian diskon yang bertujuan untuk menarik nasabah baru harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan risiko operasional atau penyalahgunaan. Meskipun diskon dapat menjadi alat yang efektif untuk menarik nasabah baru, bank syariah harus memastikan bahwa diskon tersebut tidak disalahgunakan oleh nasabah yang hanya mencari keuntungan jangka pendek tanpa berniat untuk menjalin hubungan jangka panjang dengan bank. Dengan tujuan agar pemberian diskon tidak berisiko mengganggu kestabilan keuangan bank atau memicu perilaku moral *hazard*.¹⁶

¹⁴ Berdasarkan hasil observasi pada *merchant* optik dan nasabah pengguna kartu debit Bank BJB Syariah Cabang Cikampek.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Otoritas Jasa Keuangan, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.



Menarik nasabah baru melalui diskon, perlu dikaji melalui prinsip kehati-hatian yang mengharuskan bank syariah untuk mempertimbangkan kesesuaian program diskon dengan nilai-nilai syariah. Sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI, bank syariah harus menghindari praktik-praktik yang dapat menyebabkan ketidakpastian atau risiko yang tidak dapat diprediksi. Pemberian diskon dengan kriteria dan mekanisme yang tidak jelas. Pemberian diskon yang berlebihan atau tidak terkontrol dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam hubungan antara bank dan nasabah, yang bisa berdampak negatif pada reputasi dan keberlanjutan bank dalam jangka panjang. Strategi promosi pemberian diskon harus dilaksanakan dengan pengawasan yang ketat dan penetapan syarat yang jelas, agar tidak hanya menarik nasabah baru, tetapi juga memastikan bahwa nasabah yang didapatkan adalah nasabah yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan jangka panjang bank.¹⁷

Prinsip kehati-hatian juga mengharuskan bank syariah untuk terus melakukan evaluasi terhadap efektivitas pemberian diskon dan dampaknya terhadap nasabah dan kinerja bank. Melalui pengawasan yang intensif dan penyesuaian strategi promosi yang lebih tepat, bank syariah dapat memastikan bahwa program diskon tidak hanya berfokus pada pencapaian target jangka pendek, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap kelangsungan hubungan yang sehat antara bank dan nasabah, serta menjaga keberlanjutan operasional bank syariah itu sendiri.

Resiko Finansial Perbankan Syariah Terhadap Penyalahgunaan Diskon 40%

Pemberian diskon 40% pada transaksi pembelian kacamata melalui kartu debit BJB Syariah dapat menimbulkan berbagai risiko finansial bagi bank syariah, terutama jika diskon tersebut disalahgunakan oleh nasabah. Salah satu risiko utama adalah potensi kerugian finansial yang diakibatkan oleh penyalahgunaan diskon oleh nasabah yang tidak berniat untuk menjalin hubungan jangka panjang dengan bank. Misalnya, nasabah yang hanya memanfaatkan diskon untuk transaksi tertentu dan kemudian menutup rekeningnya setelah mendapatkan keuntungan dari potongan harga tersebut. Praktik ini dapat menyebabkan bank kehilangan pendapatan yang seharusnya memperoleh keuntungan dari nasabah dalam jangka panjang, namun secara faktual hanya membebani bank dengan biaya yang tidak sebanding. Pemberian diskon kacamata sebanyak 40%, menimbulkan risiko finansial yang perlu diperhatikan, karena penyalahgunaan diskon yang tidak terkendali dapat berdampak buruk pada kesehatan keuangan bank syariah.¹⁸

Ketiadaan mekanisme pengawasan yang ketat dapat menyebabkan pemberian diskon 40% berpotensi meningkatkan moral hazard, ditandai dengan kecenderungan nasabah tidak mempertahankan statusnya dalam jangka panjang dan hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek dari diskon tersebut. Praktik seperti ini berisiko mengganggu kestabilan arus kas bank syariah, terutama jika banyak nasabah yang melakukan penutupan rekening setelah mendapatkan

¹⁷Supriyanto, "Perkembangan Akad dan Produk Perbankan Syariah", Jurnal Media Ilmu, e-ISSN : 2988-6465 p-ISSN : 2988-6694.

¹⁸ Berdasarkan hasil observasi pada *merchant* optik dan nasabah pengguna kartu debit Bank BJB Syariah Cabang Cikampek.



keuntungan dari program diskon. Penyalahgunaan ini akan berdampak pada ketidakseimbangan finansial yang dapat mempengaruhi operasional bank syariah. Oleh karena itu, bank syariah perlu memiliki sistem kontrol yang efektif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan, serta melakukan evaluasi yang berkelanjutan terhadap dampak finansial dari kebijakan diskon ini. Pemberian diskon kaca mata ini, Harus mematuhi prinsip kehati-hatian dengan memastikan bahwa diskon diberikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan tidak menimbulkan kerugian finansial.¹⁹ Meskipun diskon besar seperti 40% dapat menarik minat konsumen, bank syariah perlu mengelola potensi kerugian dengan cara melakukan evaluasi secara berkala dan menerapkan sistem verifikasi yang lebih ketat terhadap nasabah yang berhak mendapatkan diskon guna meminimalisir risiko finansial. Tanpa pengawasan yang memadai, risiko penyalahgunaan diskon dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi bank, yang tentunya bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan syariah.

Kesesuaian Pemberian Diskon 40% Dengan Nilai Syariah

Pemberian diskon 40% pada transaksi pembelian kaca mata di optik Kasoem cabang Cikampek melalui transaksi debit BJB Syariah dapat menimbulkan berbagai risiko finansial bagi bank syariah, terutama jika diskon tersebut disalahgunakan oleh nasabah. Salah satu risiko utama adalah potensi kerugian finansial yang diakibatkan oleh penyalahgunaan diskon oleh nasabah yang tidak berniat untuk menjalin hubungan jangka panjang dengan bank. Misalnya, nasabah yang hanya memanfaatkan diskon untuk transaksi tertentu dan kemudian menutup rekeningnya setelah mendapatkan keuntungan dari potongan harga tersebut. Praktik ini dapat menyebabkan bank merugi serta membebani bank dengan biaya yang tidak sebanding dengan manfaat jangka panjang risiko finansial yang ditimbulkan sangat penting untuk diperhatikan, karena penyalahgunaan diskon yang tidak terkendali dapat berdampak buruk pada kesehatan keuangan bank syariah. Diskon sebesar 40% dapat menarik minat konsumen, bank syariah perlu mengelola potensi kerugian yang timbul akibat program promosi tersebut. Oleh karena itu diperlukan evaluasi secara berkala dan penerapan sistem verifikasi yang lebih ketat terhadap nasabah yang berhak mendapatkan diskon guna mengurangi risiko finansial yang mungkin timbul. Tanpa pengawasan yang memadai, risiko penyalahgunaan diskon dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi bank, yang tentunya bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan syariah.

Kesesuaian Diskon Kacamata Terhadap Fatwa Mui Nomor 16/DSN MUI/IX/2000 Tentang Diskon dalam Murabahah dan Persaingan Usaha

Pemberian Program diskon kaca mata yang diterapkan melalui kerja sama *merchant* optik dengan Bank BJB Syariah merupakan salah satu strategi promosi yang pada dasarnya diperbolehkan dalam perbankan syariah, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan yang ditetapkan diantaranya

¹⁹ *Ibid.*



aturan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa DSN-MUI No. 16/DSN-MUI/IX/2000. Fatwa tersebut menegaskan bahwa diskon dalam akad murabahah dibolehkan selama memenuhi prinsip kejelasan, transparansi, serta tidak mengandung unsur *gharar* atau merugikan salah satu pihak.²⁰

Program diskon kacamata dapat dikategorikan sebagai bentuk insentif pemasaran yang sah dalam praktik perbankan syariah. Permasalahan muncul ketika dalam implementasinya ditemukan adanya penyimpangan dari ketentuan yang berlaku. Sejumlah kasus menunjukkan bahwa terdapat individu yang membuka rekening secara tiba-tiba hanya untuk memperoleh manfaat diskon, kemudian menutup kembali rekening tersebut setelah transaksi selesai. Fenomena ini mencerminkan perilaku oportunistik yang tidak sejalan dengan tujuan pembinaan hubungan jangka panjang antara bank dan nasabah.

Praktik lain yang ditemukan berupa peminjaman kartu debit oleh pihak non-nasabah serta penitipan pembayaran kepada nasabah agar transaksi tetap dapat dilakukan menggunakan fasilitas bank. Tindakan tersebut menunjukkan adanya penyalahgunaan program diskon oleh pihak yang tidak memenuhi kriteria. Perspektif syariah memandang praktik ini berpotensi mengandung unsur *tadlis* karena terdapat ketidaksesuaian antara pihak yang berhak menerima manfaat dengan pihak yang secara faktual memanfaatkannya.

Ketentuan dalam fatwa menuntut adanya kejelasan dan transparansi dalam setiap bentuk potongan harga. Implementasi program diskon yang tidak disertai mekanisme verifikasi yang memadai berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam penerima manfaat. Kondisi ini dapat mengarah pada unsur *gharar* karena tidak adanya kepastian mengenai subjek yang berhak memperoleh diskon sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Aspek persaingan usaha juga perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program diskon. Pemberian diskon yang tidak terkontrol berpotensi menciptakan ketidakseimbangan dalam persaingan, terutama apabila dimanfaatkan oleh pihak yang tidak memenuhi kriteria secara sah. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat operasional, tetapi juga dapat memengaruhi reputasi dan keberlanjutan lembaga perbankan syariah.

Prinsip kehati-hatian dalam perbankan syariah menuntut setiap kebijakan dan program promosi dilaksanakan secara terukur dan akuntabel. Kelemahan dalam pengawasan serta ketidakjelasan syarat dan ketentuan program diskon berpotensi meningkatkan risiko operasional dan risiko ketidakpatuhan syariah.²¹ Secara normatif program diskon kacamata telah sesuai dengan ketentuan dalam fatwa. Implementasi di lapangan masih menunjukkan adanya ketidaksesuaian akibat lemahnya pengawasan dan verifikasi. Perbaikan sistem pengendalian menjadi langkah penting agar program diskon tetap sejalan dengan prinsip syariah dan tujuan keberlanjutan perbankan.

²⁰ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam Murabahah*.

²¹ Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.



Penerapan Sistem Verifikasi Pada Pemberian Diskon 40%

Penerapan sistem verifikasi pada pemberian diskon 40% dalam transaksi pembelian kacamata menggunakan debit BJB Syariah sangat diperlukan untuk memastikan bahwa program promosi ini berjalan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan. Sistem verifikasi ini dapat mencakup pengecekan terhadap identitas nasabah, status rekening, dan kepatuhan terhadap persyaratan yang telah ditentukan oleh bank. Verifikasi yang tepat dapat memastikan bahwa diskon hanya diberikan kepada nasabah yang memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan, serta mencegah adanya individu yang hanya memanfaatkan promosi untuk keuntungan pribadi tanpa berniat untuk melanjutkan hubungan dengan bank. Penting bagi bank untuk menggunakan sistem yang mampu mengidentifikasi nasabah yang sudah melakukan transaksi sebelumnya dan memverifikasi apakah mereka memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan diskon. Tanpa adanya sistem verifikasi yang efektif, bank berisiko memberikan diskon kepada pihak yang tidak berhak, yang dapat merugikan bank secara finansial dan merusak integritas program promosi tersebut.²²

Penerapan sistem verifikasi yang baik juga dapat mencegah praktik penyalahgunaan diskon yang dapat menyebabkan kerugian jangka panjang bagi bank. Dengan menggunakan teknologi yang tepat, seperti sistem pengawasan berbasis data dan analisis transaksi, bank dapat dengan cepat mendeteksi pola perilaku yang mencurigakan, seperti penggunaan diskon yang berulang oleh nasabah yang sama dalam waktu singkat. Hal ini memungkinkan bank untuk segera melakukan tindakan yang tepat, seperti mengkonfirmasi kembali keabsahan transaksi atau menanggukahkan pemberian diskon untuk nasabah yang mencurigakan. Dengan demikian, sistem verifikasi ini tidak hanya berfungsi untuk mengurangi risiko penyalahgunaan, tetapi juga untuk memastikan bahwa pemberian diskon dilakukan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam prinsip kehati-hatian perbankan syariah.²³

Penerapan sistem verifikasi yang terintegrasi juga harus memastikan bahwa mekanisme pengawasan dan kontrol yang diterapkan tidak hanya mencegah penyalahgunaan, tetapi juga menjaga hubungan baik dengan nasabah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis mengenai konsep pemberian diskon kacamata senilai 40% oleh BJB Syariah KCP Cikampek ditinjau dari prinsip kehati-hatian Perbankan Syariah, dapat disimpulkan bahwa implementasi program diskon perlu dikaji kembali dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah terutama prinsip kehati-hatian perbankan mekanisme pemberian diskon perlu dimintakan Fatwa kepada DSN-MUI, dikarenakan belum adanya fatwa yang mengatur secara spesifik terhadap

²² Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), NO: 42/DSN-MUI/V/2004 Tentang SYARIAH CHARGE CARD, Kumpulan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 2000-2007, hlm 76.

²³ Otoritas Jasa Keuangan, Surat Edaran (SEOJK) Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.



sistem promosi seperti ini. BJB Syariah perlu menerapkan sistem pengawasan dan prosedur yang memadai untuk menghindari *Fraud Finacial* pada pemberian diskon kacamata, termasuk juga aspek manajemen risiko dan perlindungan konsumen.

Terkait potensi pemberian diskon kacamata sebesar 40% terhadap risiko kerugian Bank BJB Syariah, hasil analisis menunjukkan bahwa program tersebut belum melalui kajian risiko yang komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek, baik finansial maupun operasional, serta cenderung meniru sistem promosi yang diterapkan pada perbankan konvensional. Bank BJB Syariah perlu mengembangkan sistem pengendalian internal yang lebih ketat serta melakukan monitoring secara berkala guna meminimalkan potensi kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. "Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik", Jakarta: Gema Insani Press, 2008.
- Ascarya, "Akad dan Produk Bank Syariah", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022.
- Bank Indonesia, "Prinsip-Prinsip Dasar Perbankan Syariah," Bank Indonesia, Jakarta, 2014.
- Bank Indonesia, "Prinsip-Prinsip Dasar Perbankan Syariah," Bank Indonesia, Jakarta, 2014.
- Berdasarkan hasil observasi pada merchant optik dan nasabah pengguna kartu debit Bank BJB Syariah Cabang Cikampek.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), NO: 42/DSN-MUI/V/2004 Tentang SYARIAH CHARGE CARD, Kumpulan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 2000-2007, hlm 76.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam Murabahah.
- Jalee, "Sasaran dan Strategi Bisnis PT BJB Syariah: Menggali Potensi Pasar dalam Gaya yang Santai", Perpus Teknik, Sasaran dan Strategi Bisnis PT BJB Syariah: Menggali Potensi Pasar dalam Gaya yang Santai - PerpusTeknik.com, diakses pada 23 januari 2026, Pukul 23.56 wib.
- Kumparan, "Apa Itu Financial Fraud? Ini Pengertian, Dampak, dan Pencegahannya", Apa Itu Financial Fraud? Ini Pengertian, Dampak, dan Pencegahannya.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Peraturan OJK NOMOR 65 /POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002. Hlm 23.
- Soerjono Soekanto, Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003. Hlm. 14
- Sri Pujianti, "Fatwa DSN MUI Penentu Produk Perbankan Syariah", MKRI id, BI: Fatwa DSN MUI Penentu Produk Perbankan Syariah - Berita | Mahkamah Konstitusi RI.
- Supriyanto, "Perkembangan Akad dan Produk Perbankan Syariah", Jurnal Media Ilmu, e-ISSN: 2988-6465 p-ISSN: 2988-6694.